

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2001 SERI D. 34
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial ;
- b. bahwa untuk mengemban tanggung jawab sebagaimana termaksud pada huruf ,a di atas, perlu penanganan secara profesional oleh suatu lembaga yang secara khusus disertai tugas di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Kantor Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

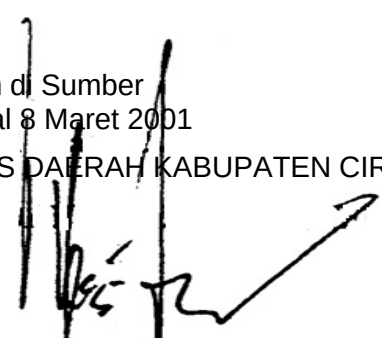
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079